



Jurnal Miftahul Ulum

Pendidikan dan Ekonomi

Email: jnmu.staimu@gmail.com / Publisher: IAI Miftahul Ulum

<https://journal.iaimutanjungpinang.ac.id/junamu>

Pemikiran Abu Yusuf dan Ekonomi Hijau: Konsep Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan dalam Ekonomi Islam

Siti Chairunnisa Siregar

UIN Syahada Padangsidempuan, Indonesia

e-mail: sitichairunnisa230@gmail.com

Sarmiana Batubara

UIN Syahada Padangsidempuan, Indonesia

e-mail: sarmiana@uinsyahada.ac.id

Abstrak

Krisis lingkungan global, seperti perubahan iklim, degradasi lahan, dan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam, mendorong lahirnya konsep ekonomi hijau yang menekankan efisiensi sumber daya, pengurangan dampak ekologis, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, pemikiran ekonomi Islam, khususnya melalui karya Abu Yusuf dalam Kitab al-Kharaj, menawarkan kerangka normatif yang relevan untuk pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang diajukan oleh Abu Yusuf dalam konteks ekonomi hijau, dengan fokus pada pengelolaan sumber daya alam yang menekankan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research), yang mengkaji literatur klasik Abu Yusuf dan teks-teks relevan, serta dokumen kebijakan terkait ekonomi hijau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Abu Yusuf tentang amanah atas sumber daya alam dan keadilan distribusi memberikan dasar yang kuat untuk penerapan ekonomi hijau yang berkelanjutan. Konsep pajak yang adil, pengelolaan lahan secara bijaksana, dan peran negara dalam penyediaan infrastruktur publik yang termaktub dalam pemikiran Abu Yusuf sangat relevan dengan prinsip-prinsip ekonomi hijau yang menuntut pengelolaan SDA yang efisien dan berkeadilan. Kesimpulannya, pemikiran Abu Yusuf dapat dijadikan kerangka awal dalam merumuskan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dalam ekonomi Islam kontemporer, yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan. Rekomendasi bagi kebijakan adalah untuk memperkuat peran negara dalam mengatur dan memastikan pemanfaatan SDA yang tidak hanya mengutamakan keuntungan jangka pendek, tetapi juga kesejahteraan jangka panjang bagi umat manusia dan kelestarian alam

Kata Kunci: *Abu Yusuf; ekonomi hijau; sumber daya alam; keadilan sosial; ekonomi Islam*

Abstract

Global environmental crises, including climate change, land degradation, and the excessive exploitation of natural resources, have stimulated the emergence of the green economy concept, which emphasizes resource efficiency, the reduction of ecological impacts, and the enhancement of social welfare. In this context, Islamic economic thought, particularly as articulated by Abu Yusuf in Kitab al-Kharaj, offers a relevant normative framework for the sustainable management of natural resources. This article aims to explore the application of Abu Yusuf's Islamic economic principles within the framework of the green economy, focusing on natural resource management that promotes environmental sustainability and social justice. The study employs a qualitative research method using a library research approach, examining Abu Yusuf's classical works, relevant scholarly literature, and policy documents related to the green economy. The findings indicate that Abu Yusuf's concepts of stewardship (amanah) over natural resources and distributive justice provide a strong foundation for implementing a sustainable green economy. His ideas concerning equitable taxation, prudent land management, and the state's responsibility in providing public infrastructure are highly relevant to the principles of the green economy, which advocate for efficient, equitable, and sustainable natural resource management. In conclusion, Abu Yusuf's thought may serve as a foundational framework for formulating sustainable natural resource management policies within contemporary Islamic economics by integrating the principles of sustainability, social justice, and environmental protection. The study recommends strengthening the role of the state in regulating and ensuring the utilization of natural resources in a manner that prioritizes not only short-term economic gains but also long-term human welfare and environmental preservation.

Keywords: *Abu Yusuf; green economy; natural resources; social justice; Islamic economics*

PENDAHULUAN

Krisis lingkungan global, seperti perubahan iklim, degradasi lahan, dan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam, mendorong lahirnya konsep ekonomi hijau yang menekankan efisiensi sumber daya, pengurangan dampak ekologis, dan peningkatan kesejahteraan sosial (Ni'matul Ulya, 2022; Shovkhalov, 2024). Dalam konteks ini, ekonomi Islam menawarkan kerangka normatif yang khas melalui prinsip keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial, sehingga dipandang memiliki potensi besar untuk menopang pembangunan berkelanjutan (Nurdiana et al., 2025). Berbagai kajian menunjukkan bahwa integrasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan ekonomi hijau dapat

mempercepat tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan dengan sekaligus menjawab persoalan ketimpangan sosial dan kerusakan lingkungan (Haryo Kusumo & Rokhmatulloh, 2025).

Dalam tradisi ekonomi Islam klasik, salah satu tokoh penting yang memberi kontribusi besar adalah Abu Yusuf melalui karya monumentalnya, Kitab *al-Kharaj*. Pemikirannya banyak membahas tata kelola keuangan publik, perpajakan, pemanfaatan pendapatan negara, dan peran negara dalam mewujudkan keadilan distribusi serta kesejahteraan umat (Ayu, 2025; Fatoni, 2022; Rosana, 2023). Abu Yusuf menekankan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan perlindungan

kelompok lemah dalam kebijakan fiskal, termasuk pengelolaan lahan pertanian dan infrastruktur produktif, yang secara implisit berkaitan dengan keberlanjutan sumber daya dan stabilitas ekonomi jangka panjang (Amani, 2023; Kamilulloh et al., 2023). Dalam konteks modern, perubahan iklim dan keberlanjutan telah menjadi tantangan global yang mendesak, yang menuntut suatu paradigma baru dalam pengelolaan ekonomi dan sumber daya alam. Konsep ekonomi hijau, yang menekankan keberlanjutan, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan, semakin relevan dalam merespons isu-isu perubahan iklim. Di sisi lain, literatur kontemporer menegaskan bahwa prinsip Islam seperti khalifah (amanah pengelolaan bumi), mizan (keseimbangan), larangan israf (pemborosan), serta dorongan terhadap keadilan antargenerasi sejalan dengan agenda ekonomi hijau dan etika lingkungan (Nur Hamidah et al., 2025). Dalam kerangka ini, pemikiran Abu Yusuf tentang keadilan distribusi dan pengelolaan harta negara dapat memberikan wawasan penting dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Walaupun sudah banyak kajian mengenai ekonomi hijau dalam perspektif syariah maupun pemikiran ekonomi Abu Yusuf secara terpisah, masih terbatas studi yang secara spesifik mengkaji bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Abu Yusuf dapat dibaca ulang dalam kerangka ekonomi hijau dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Padahal, orientasi pemikirannya pada keadilan distributif, optimalisasi pendapatan negara untuk

kemaslahatan umum, serta peran aktif negara dalam penyediaan infrastruktur produktif berpotensi besar untuk dirumuskan kembali sebagai model pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan (Amani, 2023; Fatoni, 2022; Lubis, 2023).

Bertolak dari celah inilah, penelitian berjudul “Pemikiran Abu Yusuf dan Ekonomi Hijau: Konsep Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan dalam Ekonomi Islam” bertujuan mengeksplorasi penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang diajukan oleh Abu Yusuf dalam konteks ekonomi hijau. Fokusnya adalah merumuskan konsep pengelolaan sumber daya alam yang menekankan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial, sehingga dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan kebijakan ekonomi Islam yang responsif terhadap tantangan ekologis kontemporer.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research) dan/atau studi kasus kebijakan. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian adalah untuk memahami secara mendalam konsep, prinsip, dan praktik kebijakan/ekonomi Islam yang terkait dengan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial, bukan untuk menguji hubungan antar variabel secara kuantitatif. Oleh karena itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali pemikiran Abu Yusuf dan aplikasinya dalam konteks ekonomi hijau secara komprehensif.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer mencakup karya klasik Abu Yusuf, seperti Kitab al-Kharaj, serta teks fikih/ekonomi Islam yang relevan. Selain itu, dokumen resmi kebijakan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, rencana pembangunan, strategi nasional perubahan iklim, dan rencana aksi daerah, juga dijadikan sumber utama.

Wawancara mendalam dengan pejabat pemerintah (misalnya dari Bappenas, KLHK, Kementerian Keuangan, atau pemerintah daerah), akademisi/pakar hukum administrasi negara dan ekonomi Islam, serta praktisi dari organisasi lingkungan atau NGO juga dapat dilakukan jika memungkinkan. Data sekunder meliputi artikel jurnal, buku, dan laporan dari lembaga internasional seperti UNDP, World Bank, UNEP, dan ISEAS yang membahas ekonomi hijau, keberlanjutan, ketahanan lingkungan, serta pemikiran Abu Yusuf dan pemikir ekonomi Islam lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yang mencakup penelusuran dan pengumpulan teks klasik, regulasi, dokumen kebijakan, dan artikel ilmiah melalui pangkalan data seperti Google Scholar, Scopus, dan portal pemerintah. Studi pustaka sistematis juga dilakukan dengan menggunakan kata kunci yang disesuaikan dengan topik, seperti “green economy”, “climate policy”, “Islamic economic thought”, “Abu Yusuf”, dan “administrative reform and climate change”.

Jika diperlukan, wawancara semi-terstruktur dapat dilakukan, dengan panduan wawancara yang disusun

berdasarkan fokus penelitian, termasuk integrasi mitigasi-adaptasi, koordinasi multi-level, dan pemosisian ketahanan lingkungan dalam pembangunan nasional.

Dalam analisis data, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif tematik dengan beberapa langkah yang terstruktur. Pertama, dilakukan reduksi data, yaitu menyeleksi teks, regulasi, dan literatur yang paling relevan dengan prinsip ekonomi Islam/Abu Yusuf tentang pengelolaan sumber daya, keadilan distribusi, dan perlindungan kemaslahatan, serta instrumen kebijakan iklim (mitigasi, adaptasi, tata ruang, penganggaran hijau, dsb.). Kedua, dilakukan kategorisasi dan pengkodean, dengan membuat kategori tema yang relevan, seperti “keadilan distributif dan beban pajak/levy lingkungan”, “amanah penguasa atas sumber daya alam”, “integrasi kebijakan iklim dalam perencanaan dan anggaran”, “koordinasi pusat-daerah dan partisipasi publik”, dan “instrumen ekonomi hijau (insentif, disinsentif, subsidi hijau, pajak karbon)”.

Selanjutnya, analisis komparatif dan normatif dilakukan dengan membandingkan prinsip-prinsip dalam pemikiran Abu Yusuf / ekonomi Islam dengan konsep ekonomi hijau modern serta kerangka kebijakan iklim nasional. Dalam tahap ini,

Penelitian juga menganalisis sejauh mana kebijakan administrasi negara yang ada sejalan, menyimpang, atau belum mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut. Terakhir, penarikan kesimpulan dilakukan untuk menyusun sintesis mengenai model konseptual pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dan adil, serta model adaptasi kebijakan

administrasi negara terhadap perubahan iklim dan ketahanan lingkungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berbeda dengan kajian sebelumnya yang umumnya hanya menjelaskan relevansi nilai-nilai Islam terhadap ekonomi hijau, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Abu Yusuf dapat diterjemahkan menjadi prinsip tata kelola lingkungan yang operasional.

Misalnya, konsep keadilan fiskal dalam Kitab al-Kharaj tidak hanya berkaitan dengan sistem perpajakan, tetapi juga dapat dimaknai sebagai dasar penerapan instrumen fiskal hijau (green fiscal policy) seperti insentif bagi kegiatan ekonomi ramah lingkungan dan disinsentif terhadap eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Dengan demikian, pemikiran Abu Yusuf tidak berhenti sebagai norma etik, tetapi memiliki implikasi terhadap perumusan kebijakan ekonomi hijau kontemporer

Sumber Daya Alam (SDA) sebagai Amanah dan Instrumen Kemaslahatan dalam Ekonomi Islam

Dalam pandangan ekonomi Islam, sumber daya alam (SDA) tidak hanya dilihat sebagai kekayaan yang dapat dimanfaatkan semata, tetapi juga sebagai amanah (*trust*) yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia. Sebagai amanah, pengelolaan SDA harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, kebijaksanaan, dan dengan memperhatikan prinsip-prinsip moral dan etika Islam. Konsep ini tidak hanya mencakup bagaimana SDA digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia saat ini, tetapi juga mencakup kewajiban

untuk menjaga keberlanjutan dan kelestariannya untuk generasi yang akan datang. Pemikiran ini sejalan dengan fiqh al-bi'ah, yaitu cabang ilmu fikih yang membahas hukum-hukum terkait dengan pelestarian lingkungan dan pengelolaan SDA, yang menekankan pentingnya keharmonisan antara manusia dan alam.

Prinsip tauhid, yang menjadi dasar ajaran Islam, mengajarkan bahwa Allah adalah Pemilik mutlak segala sesuatu di alam semesta, termasuk SDA. Dalam konteks ini, manusia dipandang sebagai khalifah (pengelola) di bumi yang diberikan kekuasaan untuk memanfaatkan SDA. Namun, kekuasaan tersebut bukanlah hak mutlak, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Manusia tidak boleh memanfaatkan SDA secara berlebihan atau merusak alam, karena hal ini akan membawa dampak buruk baik bagi diri sendiri maupun untuk umat manusia secara keseluruhan. Dengan demikian, konsep amanah dalam Islam mengharuskan umat manusia untuk memanfaatkan SDA secara bijak dan adil, dengan memperhatikan keseimbangan alam (Windi Yuni Andini et al., 2024).

Amanah ini menuntut agar SDA dikelola dengan memperhatikan aspek keberlanjutan (*sustainability*), yang meliputi pemanfaatan yang tidak merusak lingkungan, tidak menciptakan kesenjangan sosial, dan tidak mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Pengelolaan SDA harus diarahkan pada kesejahteraan manusia (*human welfare*), yang tidak hanya mengutamakan kepentingan materi, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial, moral, dan lingkungan. Prinsip ini sejalan

dengan pilar ekonomi hijau yang menekankan pada penggunaan SDA secara efisien, pengurangan dampak lingkungan negatif, dan peningkatan kesejahteraan sosial (Rosia et al., 2021).

Prinsip keadilan dalam ekonomi Islam menuntut agar hasil dari pemanfaatan SDA tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang atau kelompok, tetapi harus didistribusikan secara adil di antara seluruh umat manusia. Hal ini mencakup distribusi yang adil dalam akses terhadap sumber daya alam, keuntungan ekonomi yang dihasilkan dari pemanfaatan SDA, serta kesempatan untuk mengakses manfaat lingkungan yang berasal dari pengelolaan SDA yang berkelanjutan (Nurbaiti et al., 2024). Keadilan ini tidak hanya berlaku dalam skala lokal, tetapi juga dalam skala global, mengingat permasalahan lingkungan seperti perubahan iklim yang bersifat global dan memerlukan kerjasama internasional untuk mengatasinya.

Dalam konteks ini, sumber daya alam juga berfungsi sebagai instrumen kemaslahatan (kebaikan) yang harus diarahkan untuk kepentingan umat manusia secara keseluruhan. Ini termasuk pemanfaatan SDA untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas hidup, serta memperbaiki kesejahteraan sosial melalui pengelolaan yang memperhatikan prinsip-prinsip keadilan (Syariful Anam et al., 2021). Oleh karena itu, setiap kebijakan yang diambil dalam pengelolaan SDA harus mengedepankan tujuan untuk meminimalkan kerusakan ekologis sambil memaksimalkan manfaat sosial yang diperoleh oleh masyarakat luas.

Salah satu prinsip penting dalam ekonomi Islam yang sangat relevan dengan pengelolaan SDA adalah larangan terhadap fasad (kerusakan) di bumi. Fasad ini dapat merujuk pada segala bentuk kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh eksploitasi berlebihan terhadap SDA atau oleh polusi dan kerusakan ekosistem lainnya (Fadli & Sarjan, 2024). Dalam Surah al-Baqarah (2:11), Allah menegaskan larangan melakukan kerusakan di muka bumi, yang dapat dipahami sebagai peringatan terhadap tindakan-tindakan yang merusak alam, seperti pembalakan liar, eksploitasi mineral secara tidak bertanggung jawab, dan pencemaran udara atau air.

Konsep ini sangat relevan dengan pilar ekonomi hijau, yang tidak hanya berfokus pada pengelolaan SDA yang efisien tetapi juga pada pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan. Dalam ekonomi hijau, pengelolaan SDA diarahkan untuk meminimalkan kerusakan lingkungan dan meningkatkan keberlanjutan ekosistem. Oleh karena itu, prinsip larangan terhadap fasad ini menjadi landasan moral yang mengarahkan kebijakan pengelolaan SDA dalam rangka menghindari kerusakan yang disebabkan oleh tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab.

Dalam konteks ekonomi hijau, prinsip-prinsip ekonomi Islam termasuk amanah, tauhid, keadilan, dan larangan fasad dapat diimplementasikan untuk menciptakan ekonomi yang berkelanjutan dan adil. Ekonomi hijau mengedepankan pemanfaatan SDA yang efisien dan ramah lingkungan, dengan tujuan mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem sambil meningkatkan kualitas hidup manusia. Oleh karena itu, prinsip

ekonomi Islam yang menekankan keadilan distribusi dan pemanfaatan SDA secara bijaksana dapat menjadi dasar yang kuat dalam mengembangkan sistem ekonomi hijau yang berkelanjutan.

Prinsip keadilan distribusi yang diajarkan oleh Abu Yusuf, misalnya, dapat diterapkan dalam pengelolaan sumber daya alam dengan cara memastikan bahwa manfaat dari pengelolaan SDA tidak hanya dinikmati oleh pihak tertentu, tetapi juga diberikan secara adil kepada seluruh masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang lebih rentan atau kurang beruntung. Prinsip pengelolaan SDA yang efisien juga selaras dengan tujuan ekonomi hijau yang menekankan pada pengurangan pemborosan dan pengelolaan yang bijaksana, serta investasi pada teknologi yang ramah lingkungan untuk memastikan kelestarian SDA bagi generasi mendatang.

Pengelolaan SDA dalam ekonomi Islam, sebagaimana diajarkan oleh Abu Yusuf, menekankan prinsip-prinsip yang sangat relevan dengan konsep ekonomi hijau yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial. SDA sebagai amanah mengharuskan umat manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana dan tidak berlebihan, dengan memperhatikan prinsip keadilan sosial dan perlindungan lingkungan. Prinsip larangan fasad dalam Islam juga memberikan dasar moral yang kuat untuk menghindari segala bentuk kerusakan ekologis yang disebabkan oleh eksploitasi yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, ekonomi Islam dapat berperan sebagai landasan yang kokoh dalam mengembangkan kebijakan

ekonomi yang berkelanjutan, adil, dan ramah lingkungan.

Relevansi Pemikiran Abu Yusuf terhadap Ekonomi Hijau

Pemikiran Abu Yusuf, yang dicatat dalam Kitab *al-Kharaj*, memberikan pandangan yang sangat relevan dalam konteks ekonomi hijau, terutama dalam hal peran negara dalam pengelolaan SDA. Abu Yusuf memandang negara sebagai aktor utama yang bertanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan rakyat, yang termasuk di dalamnya pengelolaan SDA secara bijaksana dan adil (Aini & Abidin, 2022; Zilfaroni, 2021).

Hal ini tercermin dalam pandangannya mengenai pemanfaatan SDA, khususnya dalam sektor pertanian, yang memiliki peran penting dalam kemakmuran umum. Ia berargumen bahwa negara harus mengambil langkah-langkah konkret dalam mengelola dan memastikan bahwa SDA, khususnya lahan pertanian, dimanfaatkan secara optimal namun tidak merusak kesuburannya.

Abu Yusuf juga menekankan pentingnya pembiayaan infrastruktur publik yang mendukung kesejahteraan dan produktivitas masyarakat, yang menjadi tanggung jawab negara. Infrastruktur ini mencakup sistem irigasi, jalan, dan fasilitas lain yang mendukung peningkatan produksi pertanian serta kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, desain sistem pajak tanah yang proporsional dan adil menurut Abu Yusuf bertujuan untuk menstimulasi produksi tanpa merusak basis SDA, sebuah prinsip yang sangat relevan dengan konsep ekonomi hijau yang mengedepankan

keberlanjutan dan keadilan dalam pemanfaatan SDA (Azhari & Aulia, 2024; Windi Yuni Andini et al., 2024).

Pemikiran Abu Yusuf ini sangat sejalan dengan ekonomi hijau modern, yang menuntut peran negara yang kuat dalam hal investasi dan regulasi untuk memastikan bahwa pemanfaatan SDA memberikan manfaat sosial yang luas, bukan hanya akumulasi keuntungan jangka pendek oleh segelintir pihak. Konsep pengelolaan SDA yang bijaksana dan berorientasi pada kemaslahatan umum ini menciptakan dasar yang kuat untuk mengintegrasikan ekonomi Islam dengan prinsip-prinsip ekonomi hijau (Mubarak & Witro, 2022).

Prinsip Ekonomi Islam yang Memperkuat Konsep Ekonomi Hijau

Studi yang mengintegrasikan ekonomi Islam dengan ekonomi hijau menemukan bahwa ada beberapa prinsip dasar dalam ekonomi Islam yang memperkuat konsep-konsep ekonomi hijau, terutama dalam hal keberlanjutan, keadilan sosial, dan pengelolaan SDA.

1. Prinsip tawhid mengharuskan umat Islam untuk memandang alam semesta sebagai ciptaan Tuhan yang harus dipelihara dan dilestarikan. Pengelolaan SDA yang tidak memperhatikan keberlanjutan bertentangan dengan prinsip tawhid, karena merusak ciptaan Allah dianggap sebagai penyalahgunaan amanah.
2. Prinsip amanah menegaskan bahwa SDA adalah milik Allah dan manusia hanya memiliki hak untuk mengelolanya. Oleh karena itu, pengelolaan SDA harus dilakukan

dengan tanggung jawab dan tidak mengeksploitasi secara berlebihan. Hal ini terkait erat dengan tujuan ekonomi hijau untuk menjaga keberlanjutan alam dan kehidupan.

3. Mekanisme zakat, infak, dan distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam memainkan peran penting dalam mengurangi ketimpangan sosial, yang sering kali menjadi dampak dari eksploitasi SDA. Dalam kerangka ekonomi hijau, prinsip ini mendukung peningkatan kesejahteraan sosial dengan cara mendistribusikan manfaat dari pengelolaan SDA secara lebih adil di kalangan masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang kurang beruntung.
4. Konsep masalah (kemaslahatan umum) dan maqashid syariah (tujuan syariah) juga memberikan kerangka yang kuat bagi pembangunan berkelanjutan. Pemeliharaan jiwa, akal, harta, keturunan, dan agama yang dijaga dalam maqashid syariah juga mencakup perlindungan terhadap lingkungan hidup, yang menjadi bagian integral dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan demikian, ekonomi hijau yang mengusung prinsip keadilan sosial, efisiensi dalam pemanfaatan SDA, dan keberlanjutan sangat mendalam kaitannya dengan filsafat ekonomi Islam dan pemikiran klasik Abu Yusuf. Prinsip-prinsip ini mengarah pada penciptaan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pemikiran Abu Yusuf dapat dibaca ulang dan dijadikan kerangka awal

tata kelola SDA berkelanjutan dalam ekonomi Islam kontemporer. Menurut Abu Yusuf, negara memiliki kewajiban untuk memastikan struktur perpajakan, pemanfaatan lahan, dan pembangunan infrastruktur yang mendukung kemaslahatan umum dan keadilan distribusi. Prinsip-prinsip ini dapat diintegrasikan dengan konsep ekonomi hijau modern, yang menuntut pengelolaan SDA yang berkelanjutan, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan.

Dengan mengadopsi prinsip-prinsip ini, kebijakan pengelolaan SDA dapat diorientasikan pada pencapaian kemaslahatan umum dan keberlanjutan jangka panjang. Perumusan kebijakan SDA yang adil dan berkelanjutan dalam konteks ekonomi Islam kontemporer memberikan dasar teoritis bagi pembuatan kebijakan yang lebih efisien, adil, dan ramah lingkungan, serta mengedepankan kesejahteraan masyarakat luas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gagasan Abu Yusuf tentang peran negara, keadilan pajak, dan pengelolaan lahan publik beririsan kuat dengan prinsip ekonomi hijau yang menekankan keberlanjutan, keadilan sosial, dan pengelolaan SDA yang bertanggung jawab (Kamilulloh et al., 2023; Zilfaroni, 2021). Dalam al-Kharaj, Abu Yusuf menegaskan kewajiban penguasa untuk memakmurkan rakyat melalui pengelolaan fiskal dan SDA yang adil, transparan, dan tidak menindas, yang sejalan dengan orientasi ekonomi hijau untuk mengurangi eksploitasi berlebihan dan ketimpangan (Mubarak & Witro, 2022).

Filsafat ekonomi Islam yang menempatkan SDA sebagai amanah Allah, menuntut keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial, memperkuat argumen bahwa ekonomi hijau bukan konsep asing dalam kerangka Islam, melainkan aktualisasi nilai tauhid, amanah, ihsan, dan maslahah dalam konteks kontemporer (Rosia et al., 2021; Windi Yuni Andini et al., 2024).

Diskusi juga menegaskan bahwa prinsip fiqh al-bi'ah dan tujuan utama ekonomi Islam, yakni human welfare (kesejahteraan manusia), menuntut model pengelolaan SDA yang menjaga keseimbangan ekologi, mencegah kerusakan, dan memastikan pemanfaatan lintas generasi (Tira Aprilia et al., 2024). Praktik-praktik ekonomi hijau di sektor pertanian desa dan perkebunan yang menekan kerusakan lingkungan, mendorong efisiensi SDA, serta menjamin keadilan distribusi hasil, terbukti kompatibel dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

Integrasi prinsip ekonomi Islam (keadilan, keseimbangan, tanggung jawab sosial, distribusi kekayaan yang adil) dengan kebijakan ekonomi hijau dinilai berpotensi mempercepat pencapaian pembangunan berkelanjutan di Indonesia, sekaligus mengoreksi praktik pengelolaan SDA yang eksploitatif (Windi Yuni Andini et al., 2024). Namun, tantangan muncul pada aspek literasi, kelembagaan, dan kebijakan: pemikiran klasik seperti Abu Yusuf perlu diterjemahkan menjadi instrumen regulatif konkret, insentif fiskal hijau, dan tata kelola pasar yang mencegah monopoli dan kerusakan lingkungan (Kamilulloh et al., 2023; Zilfaroni, 2021).

Secara konseptual, diskusi menyimpulkan bahwa pemikiran Abu Yusuf dapat menjadi salah satu landasan normatif dan historis untuk merumuskan kerangka ekonomi hijau yang Islami, di mana negara berperan sebagai pengarah (regulator) yang memastikan keberlanjutan lingkungan, keadilan distribusi, dan kesejahteraan kolektif.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penyusunan kerangka konseptual yang menghubungkan pemikiran Abu Yusuf dalam Kitab al-Kharaj dengan prinsip-prinsip ekonomi hijau modern. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mengkaji pemikiran Abu Yusuf hanya dalam konteks fiskal Islam atau ekonomi publik, penelitian ini menunjukkan bahwa konsep amanah, keadilan distributif, pengelolaan lahan, dan peran negara dapat direkonstruksi sebagai fondasi normatif bagi tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini memperluas kajian ekonomi Islam klasik ke dalam diskursus pembangunan berkelanjutan dan kebijakan lingkungan kontemporer.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Abu Yusuf memiliki relevansi yang kuat terhadap konsep ekonomi hijau, terutama melalui prinsip amanah dalam pengelolaan sumber daya alam, keadilan distributif, dan peran negara dalam mewujudkan kemaslahatan publik. Temuan ini menghasilkan kerangka konseptual yang menjelaskan bagaimana nilai-nilai ekonomi Islam klasik dapat diadaptasi sebagai landasan normatif bagi pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Secara teoritis, penelitian ini memperluas kajian ekonomi Islam dengan menghubungkan pemikiran Abu Yusuf dan ekonomi hijau dalam satu model konseptual. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi perumusan kebijakan fiskal dan tata kelola lingkungan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan studi pustaka sehingga belum menguji implementasi pemikiran Abu Yusuf pada kebijakan lingkungan secara empiris.

Penelitian selanjutnya disarankan melakukan studi empiris atau studi komparatif mengenai implementasi prinsip-prinsip Abu Yusuf dalam kebijakan ekonomi hijau di berbagai negara atau daerah sehingga validitas model konseptual yang ditawarkan dapat diuji secara lebih komprehensif.

REFERENSI

- Aini, Q., & Abidin, Z. (2022). Analisis Komparasi Pemikiran Ekonomi Islam Antara Abu Yusuf, Ibnu Taimiyah, Dan Ibnu Khaldun. *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam*, 23(2), 185. <https://doi.org/10.30595/Islamadina.V23i2.10514>
- Amani, F. (2023). Islamic Economic Concepts Perspective Of Imam Abu Yusuf And Imam Al-Ghazali: A Comparative Study. *Journal Of Economics, Finance And Management Studies*, 06(03). <https://doi.org/10.47191/Jefms/V6-I3-12>
- Ayu, V. (2025). Wawasan Tentang Konsep Ekonomi Abu Yusuf. *Sebi : Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*,

- 7(1), 19–31.
<https://doi.org/10.37567/Sebi.V7i1.3394>
- Azhari, A., & Aulia, R. (2024). Tinjauan Penerapan Konsep Pajak Menurut Abu Yusuf Dan Relevansinya Dalam Sistem Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum (Jisyaku)*, 3(2), 195–204. <https://doi.org/10.23971/Jisyaku.V3i2.7119>
- Fadli, Z., & Sarjan, M. (2024). Etika Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Dalam Perspektif Islam. *Lambda : Jurnal Ilmiah Pendidikan Mipa Dan Aplikasinya*, 4(1), 44–48. <https://doi.org/10.58218/Lambda.V4i1.858>
- Fatoni, S. N. (2022). Abu Yusuf's Economic Thought: Principles, Methodologies, And Relevance To Modern Islamic Economics. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 117–123. <https://doi.org/10.15575/Am.V8i2.44126>
- Haryo Kusumo, R. A., & Rokhmatulloh, M. R. H. (2025). Zero Waste Sebagai Metode Sustainable Green Economy (Ekonomi Hijau Berkelanjutan). *Reinforce: Journal Of Sharia Management*, 4(1), 25–39. <https://doi.org/10.21274/Reinforce.V4i1.10751>
- Kamilulloh, F., Ridha, S., Aminuddin, A., & Ambardi, P. (2023). Refleksi Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf. *I-Best: Islamic Banking & Economic Law Studies*, 2(2), 148–161. <https://doi.org/10.36769/Ibest.V2i2.436>
- Lubis, R. F. (2023). Contribution Of Abu Yusuf's Thoughts To Economics. *Budgeting: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(2), 121–144. <https://doi.org/10.32923/Bdg.V4i2.3790>
- Mubarok, A. B., & Witro, D. (2022). Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dan Al Syaibani Dengan Kebijakan Ekonomi Di Indonesia. *Tawazun : Journal Of Sharia Economic Law*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.21043/Tawazun.V5i1.13389>
- Ni'matul Ulya, H. (2022). Green Economy: Reconception Of Islamic Economic's Justice Principle. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 10(01), 1–20. <https://doi.org/10.35888/El-Wasathiya.V10i01.4659>
- Nur Hamidah, Aang Kusmawan, & Rudy Heryana. (2025). Natural Resources Management As A Sustainable Source Of State Revenue In Islamic Public Finance: A Preliminary Review. *Iqtishaduna : International Conference Proceeding*, 1, 346–352. <https://doi.org/10.54783/D359jf71>
- Nurbaiti, N., Armayani Hasibuan, R. R., & Siregar, S. N. (2024). Konsep Sustainable Development (Pembangunan Berkelanjutan) Berbasis Sosial Dan Ekonomi Terhadap Perlindungan Sumber Daya Alam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Manajemen Akuntansi (Jumsi)*, 4(3), 741–750. <https://doi.org/10.36987/Jumsi.V4i3.4146>

- Nurdiana, N., Muin, R., & Wahab, A. (2025). Fundamental Principles Of Islamic Economic System: Justice, Equity, And Moral Conduct. *Formosa Journal Of Multidisciplinary Research*, 4(6), 2627–2646. <https://doi.org/10.55927/Fjmr.V4i6.271>
- Rosana, M. (2023). Abu Yusuf's Thoughts On Islamic Economics. *Archipelago Journal Of Southeast Asia Islamic Studies*, 1(2), 74–84. <https://doi.org/10.37567/Archipelago.V1i2.2364>
- Rosia, R., Amalia, A., Syarifah, A., Rahmawati, L., Syariah, N., & Miskiyah, Z. (2021). Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Menciptakan Human Welfare (Perspektif Ekonomi Islam). *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 12–26. <https://doi.org/10.59755/Alhisab.V1i2.68>
- Shovkhalov, S. (2024). Islamic Economic Principles And Their Contributions To Ecological Sustainability And Green Economy Development. *E3s Web Of Conferences*, 541, 04009. <https://doi.org/10.1051/E3sconf/202454104009>
- Syariful Anam, M., Yulianti, W., Nur Safitri, S., Nur Qolifah, S., & Rosia, R. (2021). Konservasi Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Islam. *Al-Madaris Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman*, 2(1), 26–37. <https://doi.org/10.47887/Amd.V2i1.19>
- Tira Aprilia, Ratih Meisda Sari, Robiatul Adawiyah, Dian Efrilia, Levania Anggesta, & Tri Lulu Handayani. (2024). Peran Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Yang Berkelanjutan Di Era Society 5.0. *Journal Of Economics And Business*, 2(2), 227–237. <https://doi.org/10.61994/Econis.V2i2.498>
- Windi Yuni Andini, Aisyah, A. R., Syarif, S. H., Shafiyah, S. M. A., & Afif, A. F. R. (2024). Integrasi Prinsip Ekonomi Islam Dalam Penerapan Ekonomi Hijau Di Indonesia: Menuju Pembangunan Berkelanjutan. *Journal Of Economics And Business*, 2(2), 247–254. <https://doi.org/10.61994/Econis.V2i2.499>
- Zilfaroni, Z. (2021). Pemikiran Pemberdayaan Ekonomi Islam Abu Yusuf. *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa*, 4(1), 161–174. <https://doi.org/10.24952/Taghyir.V4i1.4890>